



POKIR – DPRD – PEMBANGUNAN DAERAH
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 20, BD 2025/NO. 20, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari aspirasi masyarakat melalui reses untuk diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan serta penelaahannya, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2024; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 4 Tahun 2021; dan Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD; Kriteria Pokok-Pokok Pikiran DPRD; Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; Penelaahan dan Finalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: Lampiran I – Lampiran II. 2914 hlm.